



P U T U S A N
Nomor 557/PID.B/2020/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ADEK SYAHPUTRA BATUBARA Als PUTRA ;
Tempat Lahir : Paposo (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun /03 Februari 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Desa Tembusai Baru
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/21/VI/2020/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penuntut Uum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2020 s/d tanggal 18 Nopember 2020 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Nopember 2020 s/d tanggal 17 Januari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : 557 / Pen.Pid B / 2020 / PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Adek Syahputra Batubara Als Putratersebut di atas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : 557 / Pen.Pid B / 2020 / PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 279 / Pid B / 2020 / PN Prp tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara tersebut di atas;--

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-86/PsP/08/2020 tanggal 06 Agustus 2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADEK SYAHPUTRA BATUBARA Als PUTRA pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pujul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat dirumah saksi LELI ASMARA di Tanjung Baru Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir



Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa lewat didepan rumah saksi korban LELI ASMARA melihat rumah saksi korban dalam keadaan terkunci dan situasi sekitaran rumah sepi, sehingga muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa kembali pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit obeng, kemudian kembali kerumah saksi korban LELI ASMARA , selanjutnya dalam melakukan aksinya terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan menggunakan obeng tanpa gagang mencongkel dinding rumah saksi korban LELI ASMARA sehingga dinding rumah terbuka dan terdakwa dapat masuk, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna hitam, 1(satu) unit laptop merk HP warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam tanpa izin dari pemilik yang sah ;
- Bahwa terdakwa berada dirumah itu tidak dikehendaki oleh saksi LELI ASMARA atau yang berhak, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi LELI ASMARA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADEK SYAHPUTRA BATUBARA Als PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADEK SYAHPUTRA BATUBARA Als PUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACCER Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Warna Silver ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver ;
 - 1 (satu) Unit Speaker aktif warna Hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban LELI ASMARA ;
 - 1 (satu) Unit obeng tanpa gagang ;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2020 dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADEK SYAHPUTRA BATUBARA Als PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADEK SYAHPUTRA BATUBARA Als PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACCER Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Warna Silver ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver ;
- 1 (satu) Unit Speaker aktif warna Hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban LELI ASMARA ;

- 1 (satu) Unit obeng tanpa gagang ;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Oktober 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 279/Akta Pid./2020/PN Prp dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal ... Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 26 Oktober 2020 , sebagaimana tertuang dari akta penerimaan memori banding Nomor 279/Akta.Pid.B/2020/PN Prp

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding Nomor 279/Pid.B/2020/PN Prp untuk mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 279/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini, namun demikian karena memori banding bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, maka tanpa memori bandingpun Majelis Hakim tingkat Banding tetap memeriksa dan memutus perkara ini dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 279/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 14 Oktober 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 279/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 14 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHPidana dan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana, oleh karena uraian dakwaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembuktian perkara ini tetap berpedoman kepada uraian dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, sebagaimana juga telah diuraikan dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa pasal 363 KUHP adalah merupakan pemberatan dari pasal 362 KUHP, sehingga unsur-unsurnya meliputi unsur pasal 362 KUHP yakni sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dilakukan secara melawan hak ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
6. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai sesuatu kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke 1, 2, 3, 4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan tersebut dan diambil

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa pelaku bukanlah orang yang berada atau bertempat tinggal didalam rumah saksi korban atau orang yang bertamu dirumah tersebut ;

Menimbang, bahwa kalimat “ dilakukan oleh seorang yang ada disitu “ tidak bisa dipisahkan dan satu kesatuan dengan kalimat berikutnya “ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian “ dilakukan oleh orang yang ada disitu “ bukanlah berarti pelaku sebelum melakukan perbuatannya, sudah terlebih dahulu berada disitu, tapi sudah cukup apabila pelaku pada saat itu ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kelima telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, telah terbukti Terdakwa masuk ketempat barang yang akan diambil dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke enam telah terbukti pada atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 279/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Mengadili Sendiri dengan amar seperti dibawah ini ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan bagi masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa dipandang adil apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu untuk menyingkat putusan ini, diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 279/Pid.B/2020/PN Prp, tanggal 14 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ADEK SYAHPUTRA BATUBARA Als PUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACCER Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Warna Silver ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Silver ;
 - 1 (satu) Unit Speaker aktif warna Hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban LELI ASMARA ;
- 1 (satu) Unit obeng tanpa gagang ;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Khairul Fuad, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, Iman Gultom, S.H., M.H dan Aswijon, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu Wipsal, Sm Hk Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Iman Gultom, SH., MH

Khairul Fuad, SH., MHum

ttd

2. Aswijon, SH. MH

Panitera Pengganti ;

ttd

Wipsal, Sm Hk

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 557/PID.B/2020/PT
PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)